BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten yang termuda di Provinsi Aceh, merupakan hasil perjuangan secara estafet dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue di Luan Balu. Sebelum Tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kewedanaan dan merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Sejak Tahun 1967 berstatus sebagai wilayah pembantu Bupati dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1996 menjadi Kabupaten Administratif, kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 diresmikan menjadi Kabupaten Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 bersamaan dengan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 wilayah daratan Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi astronomi antara 02° 15' 03''- 02° 55' 04'' Lintang Utara dan 95° 40' 15'' - 96° 30' 45'' Bujur Timur, dengan panjang Pulau Simeulue ± 100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue dan pulau kecil lainnya adalah 212.512 Ha, sedangkan berdasarkan Digitasi Peta RBI Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah daratan Simeulue adalah 183.809,50 Ha, atau berkisar 3,26 % luas wilayah daratan Provinsi Aceh, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang dibagi atas 10 wilayah Kecamatan dengan total jumlah mukim 29 wilayah dan desa 138 wilayah. Kecamatan Simeulue Barat dengan Sibigo sebagai ibu kota kecamatan memiliki luas wilayah terbesar ± 44.607 ha (24,27%) dibagi dalam 14 wilayah administrasi desa, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Simeulue Cut ± 3.539 ha (1,93%) dengan wilayah administrasi desa berjumlah 8 desa. Kecamatan ini merupakan kecamatan baru, pemekaran dari kecamatan Simeulue Tengah pada tahun 2012 bersama dengan Kecamatan Teupah Tengah yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Simeulue Timur.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembagian Aministrasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut :

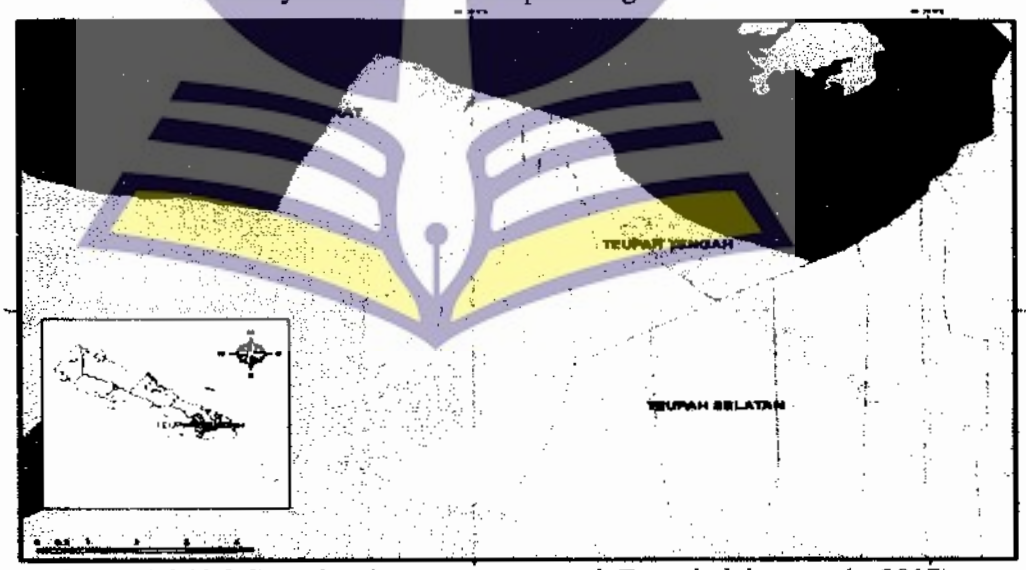
Tabel 4.1. Pembagian Aministrasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Simeulue

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%)Thd Total	(Ha)	(%)Thd Total
Teupah Selatan	19	22.223,80	10,44	96,21	0,43
Simeulue Timur	17	17.597,25	9,57	273,03	1,55
Teupah Tengah	12	8.369,55	4,55	76,92	0,91
Teupah Barat	18	14.673,05	7,98	76,25	0,51
Simeulue Barat	16	11.248,34	6,12	76,18	0,67
Teluk Dalam	8	3.539,92	1,93	47,19	1,33
Simeulue Tengah	10	22.467,74	12,22	38,07	0,16
Simeulue Cut	16	19.895,55	10,82	15,81	0,07
Salang	14	44.607,40	24,27	167,71	0,37
Alafan	8	19.186,90	10,44	96,65	0,50
Jumlah	**138**	**183.808,50**	**100,00**	**964,02**	**6,50**

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue

Peta Wilayah dan Geografi Kecamatan Teupah Tengah dapat dilihat pada gambar dan daftar berikut :

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Teupah Tengah



Sumber : BPS Kab.Simeuleu (Kecamatan Teupah Tengah dalam angka 2017)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 4.2 Geografi Kecamatan Teupah Tengah

Geografi Kecamatan Teupah Tengah		
Nama Kecamatan	:	Teupah Tengah
Ibukota Kecamatan	:	Lasikin
Kabupaten	:	Simeulue
Propinsi	:	Aceh
Luas Kecamatan	:	83.69 Km²
Jumlah Kemukiman	:	2
Jumlah Desa	:	12
Jumlah Dusun	:	36
Batas-batas Kecamatan		
Sebelah Utara	:	Kecamatan Teupah Barat
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Teupah Selatan
Sebelah Barat	:	Samudera Hindia
Sebelah Timur	:	Kecamatan Simeulue Timur

Sumber : BPS Kab.Simeuleu (Kecamatan Teupah Tengah dalam angka 2017)

Pembagian administrasi Desa pada wilayah Kecamatan Teupah Tengah dan data penduduk dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Pembagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Teupah Tengah

No	Mukim	Desa	Luas Menurut Digitasi Peta RBI (Ha)	Jumlah Dusun	Nama Dusun
1	Delok Kulungan	1. Matanurung	245,90	3	Wel Lengkul, Tengah, Air Manis
		2. Lasikin	221,05	4	Lopter, bengkolan, Laayao, Mayang Sari
		3. Lanting	118,72	3	Kayu Indah, Lebul Jaya, Air Simutus
		4. Busung Indah	466,28	3	Karya Indah, Telaga Indah, Teluk Indah
		5. Kahad	866,88	2	Sawang Indah, Amaselatu
		6. Sua-Sua	949,08	4	Mata Air, Suak Abon, Suak Sektare, Jaya Baru
		7. Batu-Batu	2.244,74	4	Jaya Karya, Jaya Baru, Jaya Muda, Jaya Makmur
		8. Situbuk		3	Bakti Usaha, Mulia, Setia
2	Delok Antengan	1. Labuah	384,18	2	Lamayang, Kayu Arang
		2. Nancawa	1.277,40	3	Lanci, Sibarue, Mata Ie
		3. Abail	1.005,66	2	Blang Raya, Tringgading
		4. Simpang Abail	160,80	3	Ladang Indah, Bunga Indah, Padang Indah
JUMLAH			7.940,69	36	

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.3 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Per Desa di Kecamatan Teupah Tengah Tahun 2016

Desa	Km²	%
(1)	(2)	(3)
1. Matanurung	2,46	2,94
2. Lasikin	2,21	2,64
3. Lanting	1,19	1,42
4. Busung Indah	4,66	5,57
5. Kahad	8,67	10,36
6. Simpang Abail	1,61	1,92
7. Abail	10,06	12,02
8. Nancawa	12,77	15,26
9. Labuah	3,84	4,59
10. Sua-sua	9,49	11,34
11. Batu-batu	22,45	26,82
12. Situbuk	4,29	5,12
Jumlah	83,69	100,00

Sumber : BPS Kab.Simeuleu (Kecamatan Teupah Tengah dalam angka 2017)

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kecamatan Teupah Tengah

Desa	Laki -laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Matanurung	276	254	530	1,08
2. Lasikin	489	521	1010	0,93
3. Lanting	198	221	419	0,89
4. Busung Indah	290	313	603	0,92
5. Kahad	253	252	505	1,00
6. Simpang Abail	187	193	380	0,96
7. Abail	164	149	313	1,10
8. Nancawa	154	138	292	1,11
9. Labuah	226	225	451	1,00
10. Sua-sua	405	358	763	1,13
11. Batu-batu	351	290	641	1,21
12. Situbuk	124	118	242	1,05
Jumlah	3117	3032	6149	1,02

Sumber : BPS Kab.Simeuleu (Kecamatan Teupah Tengah dalam angka 2017)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk, Kepala Rumah Tangga (KK), Rata – rata Penduduk per kilometer dan Rata – rata Penduduk per KK di Kecamatan Teupah Tengah

Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Rata-rata Penduduk Per Km²	Rata-rata Penduduk per KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Matanurung	530	126	215,44	4,20
2. Lasikin	1010	263	457,01	3,84
3. Lanting	419	119	352,10	3,52
4. Busung Indah	603	167	129,39	3,61
5. Kahad	505	134	58,24	3,76
6. Simpang Abail	380	107	236,02	3,55
7. Abail	313	79	31,11	3,96
8. Nancawa	292	75	22,86	3,89
9. Labuah	451	126	117,44	3,57
10. Sua-sua	763	205	80,40	3,72
11. Batu-batu	641	176	28,55	3,64
12. Situbuk	242	67	56,41	3,61
Jumlah	6149	1644	73,47	3,74

Sumber : BPS Kab.Simeuleu (Kecamatan Teupah Tengah dalam angka 2017)

Tabel 4.6 Banyaknya Sarana Pendidikan Sekolah menurut Desa di Kecamatan Teupah Tengah

Desa	Jenjang Pendidikan			
	SD	MI	SMP	MTs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Matanurung	1	0	0	0
2. Lasikin	1	0	0	0
3. Lanting	0	0	0	0
4. Busung Indah	1	0	0	0
5. Kahad	1	0	0	0
6. Simpang Abail	0	0	1	0
7. Abail	0	0	0	0
8. Nancawa	1	0	0	0
9. Labuah	1	0	0	0
10. Sua-sua	1	0	0	0
11. Batu-batu	1	0	1	0
12. Situbuk	0	0	0	0
Jumlah	8	0	2	0

Sumber : BPS Kab.Simeuleu (Kecamatan Teupah Tengah dalam angka 2017)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan tata cara pengadaan barang dan jasa dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan tersebut telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi jelas mengarah kepada pelaksaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi terdapat kata rangkaian terstruktur yang memiliki makna bahwa dalam prosesnya implementasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrumen, yaitu unsur Pemerintah Kabupaten Simeulu dan Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Simeulu.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat untuk dilaksanakan, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Implementasi kebijakan tata cara pengadaan barang dan jasa di seluruh desa Kabupaten Simeulue dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih, yaitu terlaksananya proses

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Simeulu.

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa Kabupaten Siemulue dapat diukur dari 4 aspek yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait (Widodo, 2006:97).

1) Penyampaian kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulu dalam Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Penyampaian kebijakan disini adalah cara Pemerintah Kabupaten Simeulu dalam menyampaikan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa kepada Pemerintah Desa. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Komunikasi efektif ditandai dengan pesan yang disampaikan diterima sesuai dengan yang dimaksudkan (Hariandja, 2009:297).

Bapak Ali Afwan,SP Kabid PMMD Dinas PMMD Kabupaten Simeulue (2018) mengatakan bahwa :

Penyampaian kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulu dalam Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dilakukan oleh Dinas PMMD Kabupaten Simeulu ke masing-masing desa di seluruh Kabupaten Simeulu. Penyampaian dilakukan melalui sosialisasi dan rapat-rapat serta melalui kegiatan pendampingan Desa.

2) Penjelasan informasi tentang peraturan Bupati Simeulu terkait dengan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu (Agustino, 2006:157). Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkannya suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan persoalan (*clarity*) hal ini tidak hanya menyangkut bagaimana kecakapan badan pelaksana kebijakan memahami isi sebuah kebijakan, tetapi juga bagaimana sikap antisipasi jika pelaksanaan sebuah kebijakan mendapat permasalahan dari publik yang menjadi target kebijakan (Subarsono, 2013:89).

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberbasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur desa mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain.

Bapak Abanudin Ketua TPK Desa Abail (2018) mengatakan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menyampaikan tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa melalui acara sosialisasi yang diadakan oleh Dinas PMMD, penjelasannya pun sudah cukup jelas.

Bapak Fuan Sani Kepala Desa Abail (2018) mengatakan bahwa:

Peraturan tentang Kebijakan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa telah disampaikan oleh Dinas PMMD pada seluruh Desa melalui acara sosialisasi maupun rapat-rapat dan penjelasan atas peraturan Bupati tersebut sudah jelas.

3) Konsistensi antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan TPK dan Perangkat Desa tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari pemerintah desa di seluruh Kabupaten Simeulu sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan (Nazaruddin, 2013).

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Bapak Darmin Kepala Desa Labuah (2018) mengatakan bahwa:

Antara Pemerintah Kabupaten Simeulu dengan Pemerintah Desa ada konsistensi dalam pelaksanaan aturan tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa demikian pula dengan TPK Desa..

Bapak Henri Ketua TPKDesa Labuah mengatakan bahwa:

Ada konsistensi diantara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan TPK dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan aturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

4) Koordinasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan TPK dan Perangkat Desa tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kedil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya (Agustino, 2008:142).

Bapak Yurnisef Ketua TPK Desa Lasikin (2018) mengatakan bahwa

Koordinasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Pemerintah Desa dan TPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berjalan dengan baik.

Dari beberapa pertanyaan wawancara tentang elemen komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang berjalan sudah cukup baik antara Pemerintah Kabupaten Simeulu dengan Pemerintah Desa. Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Simeulu telah melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa secara langsung. Hal ini berakibat secara keseluruhan Pemerintah Desa mengetahui kebijakan pengadaan barang dan jasa ini, dan berdampak pada maksimalnya peran serta Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Walaupun isi suatu kebijakan sudah baik dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsiten, tetapi bila sumber daya kurang memahami dan kurang melaksanakan, implementasi dari suatu kebijkan tidak akan berjalan efektif, karenanya manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat (Widodo, 2011:98) .

Implementasi dari suatu kebijakan memerlukan dukungan baik sumber daya berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Pemahaman aparatur/masyarakat terkait informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa Pemahaman aparatur/masyarakat terkait informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa secara keseluruhan cukup baik meskipun masih ada kekurangan. Hal itu dibuktikan dengan informasi dari Bapak Ali Afwan,SE Kabid PMMD Dinas PMMD Kabupaten Simeulue (2018) yang menyatakan bahwa :

Pemahaman aparatur/masyarakat terkait informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa secara keseluruhan cukup baik meskipun masih ada kekurangan khususnya hal-hal yang bersifat teknis.

Bapak Kaspan Kepala Desa Busung Indah (2018) mengatakan bahwa :

Informasi terkait aturan pengadaan barang/jasa di Desa yang disampaikan Dinas PMMD Kabupaten Simeulue kepada aparatur cukup dapat dipahami.

Seorang aparatur desa dikatakan memahami tugas dan fungsinya apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang menjadi tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang ia pahami dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya dalam penelitian ini, pemahaman seorang aparatur desa dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu:

a) Tingkat pendidikan formal yang dimiliki

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Pelatihan Teknis yang pernah diikuti

c) Penguasaan secara mendalam pekerjaan tersebut

Informasi dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peratuan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakaan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki (Riant Nugroho, 2009:636).

2) Pejabat yang bertugas sebagai pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa adalah orang yang berkompeten di bidangnya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sadri, Ketua TPK Desa Matanurung (2018) yang mengatakan bahwa:

Staf dan pejabat yang bertugas sebagai pelaksana dalam pengadaan barang dan jasa di desa adalah orang yang berkompeten di bidangnya.

Selain itu menurut Bapak Irwanto B., Ketua TPK Desa Matanurung (2018) mengatakan bahwa:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Para staf atau pejabat yang berugas sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa khususnya sebagai TPK Desa adalah orang – orang yang kompeten.

Informasi dari Bapak Parman Kepala Desa Nancawa (2018) mengatakan bahwa:

Saya rasa pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam pengadaan – pengadaan di desa dalam hal ini TPK adalah orang – orang cukup kompeten.

Staf merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Staf dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) TPK dan Perangkat Desa secara keseluruhan sudah mengikuti petunjuk yang diperintahkan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengamatan dan sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rospian Ketua TPK Desa Nancawa (2018) dimana beliau menyatakan bahwa:

TPK Desa sudah melaksanakan dan mengikuti petunjuk yang diatur oleh Peraturan Bupati Simeulue tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

4) Fasilitas sarana dan prasana pendukung terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, alat/perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Bapak Razali Ketua TPK Desa Simpang Lanting (2018) mengatakan bahwa:

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung terkait pengadaan barang dan jasa di desa sudah cukup baik.

Bapak Jimatsyah Kepala Desa Simpang Lanting juga mengatakan bahwa :

Secara umum fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengadaan barang dan jasa di Desa sudah mencukupi.

Suatu kebijakan akan terimplementasikan dengan baik jika sarana dan prasarananya yang menunjang terealisasinya peraturan daerah tersebut tersedia. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat diketahui bahwa fasilitas yang berupa sarana dan prasana pendukung implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Jika dilihat dari usianya pelaksanaan peraturan ini masih terbilang baru tetapi fasilitas di masing-masing desa cukup lengkap, hingga saat ini masih dilakukan beberapa penambahan terkait sarana dan prasarana penunjang.

5) Alokasi sumber dana untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Abuan Sari Ketua TPK Desa Batu-Batu (2018) maka dapat diketahui bahwa :

Alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa di desa sudah ditetapkan didalam APBDes sesuai dengan perencanaan.

Dalam implementasi ini petunjuk teknis penggunaan alokasi sumber dana bertindak sebagai *Standart Operating Prosedures* (SOP) yang menuntun tahap demi tahap yang harus dilakukan agar kebijakan ini dapat sesuai sasaran. Anggaran belanja ini diprioritaskan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintahan desa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, dan mendorong terciptanya peningkatan prestasi kerja.

Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK. Biaya operasional diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah keseluruhan dana pada APBDesa yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Biaya operasional digunakan untuk:

a) insentif fPK;

b) ATK dan Penggandaan;

c) transportasi TPK;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d) biaya Makan/minum TPK;

e) biaya pengawasan;

f) biaya musyawarah TPK.

Dari beberapa pertanyaan hasil wawancara tentang variabel sumber daya dapat diketahui sumber daya dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa ini sudah cukup baik meskipun masih ada kekurangan. kemampuan sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa ini akan berdampak langsung pada pengadaan barang dan jasa optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan pengadaan terkait.

c. Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menadi semakin sulit.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

1) Perangkat desa yang dipilih sebagai PTK adalah individu yang mempunyai dedikasi tinggi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet. Oleh karena itu, sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Pemerintahan desa adalah unit terdepan dalam sistem Birokrasi pemerintahan daerah, sehingga dewasa ini sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang berdedikasi tinggi, memiliki loyalitas, integritas, bermoral dan kompeten dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.

Pada wawancara dengan Bapak Rosbi H.R., Kepala Desa Kahad (2018) beliau mengatakan bahwa:

Perangkat Desa dan masyarakat yang ditunjuk sebagai TPK Desa adalah orang – orang yang berdedikasi dan bersedia bekerja sebagai TPK Desa

Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan haruslah dipilih perangkat desa yang mempunyai dedikasi tinggi sehingga kebijakan berjalan dengan baik khususnya demi kepentingan masyarakatnya.

2) Tingkat integritas dan profesionalisme pejabat yang berwenang dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Berdasarkan pengamatan dan sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ali Afwan, SP Kabid PMMD Dinas PMMD Kabupaten Simeulue (2018) yang bersangkutan mengatakan bahwa:

Tingkat integritas dan profesionalisme pejabat desa dalam pengelolaan dana desa dan pengadaan barang dan jasa di desa di Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Simeulue khususnya Kecamatan Teupah Tengah saat ini sudah lumayan lebih baik, meskipun belum begitu sempurna, karena masih ada beberapa desa yang sebahagian aparat desanya belum memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, dan masih ada beberapa desa yang diduga bermasalah dalam pengadaan barang dan jasa di desanya.

Sementara berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamel Kepala Desa Simpang Abail, beliau mengatakan bahwa :

Tingkat integritas dan profesionalisme pejabat yang berwenang dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sudah cukup baik.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti prinsip keterbukaan (*transparancy*) dan akuntabilitas (*accountability*). Keterbukaan dapat diartikan bahwa aparatur birokrasi adalah bagian dari masyarakat, yang berintegrasi dengan masyarakat serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Akuntabilitas artinya aparatur birokrasi harus dapat mempertanggungjawabkan semua perilakunya secara hukum, dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi

Integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi pada hakekatnya harus mengandung aspek:

a) Aspek Potensial, bahwa setiap aparatur birokrasi memiliki potensi-potensi herediter yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-potensi itu antara lain: daya mengingat, daya berfikir, bakat dan minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Aspek profesionalisme atau vokasional, bahwa setiap aparatur birokrasi memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan itu dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal.

c) Aspek fungsional, bahwa setiap aparatur birokrasi melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna, artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Misalnya aparatur birokrasi yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seharusnya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronik bukan bekerja sebagai tukang kayu untuk bangunan.

d) Aspek Operasional, bahwa setiap aparatur birokrasi dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya.

e) Aspek Personal, bahwa setiap aparatur birokrasi harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, misalnya sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi yang tinggi.

f) Aspek produktifitas, bahwa setiap aparatur birokrasi harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil dari pekerjaanya baik kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijaksanaan pengembangan SDM aparatur birokrasi harus diproyeksikan pada kemampuan dan atau pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

knowledge), pengorganisasi tugas/pekerjaan (*job organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept*), serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri (*self knowledge*). Aparatur yang memiliki perilaku (*attitude*) dan atau ketertarikan (*interest*) dalam hal-hal: sikap percaya diri (*self confidence*), berorientasi pada tindakan (*action eoriented*), dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, serta sikap tanggung jawab (*responsibility*) sangat dibutuhkan dalam memodernisasi lembaga publik (pemerintah) ini.

Dari beberapa pertanyaan sehubungan dengan aspek disposisi dapat diketahui bahwa segi disposisi sendiri belum berjalan begitu baik.

d. Birokrasi

Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

1) Struktur birokrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan kepada Pemerintah Desa. Hal ini mempunyai dampak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang signifikan terhadap cara setiap Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya dalam implementasi Peraturan bupati ini. Ketika arah dan strategi Pemerintah Desa secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pemerintah Desa tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe Pemerintah Desa, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan Pemerintah Desa.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memeperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implemntasi sebuah kebijakan

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Supriadi Khalid Ketua TPK Desa Sua-Sua (2018) maka dapat diketahui bahwa:

Struktur birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Bapak Safrizal, Kepala Desa Sua-Sua (2018) mengatakan bahwa: *Struktur Birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di Desa sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dirasa cukup.*

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi adalah dengan melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai/pelaksana setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum dan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2) Terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Wewenang haruslah bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rosbi H.R., Kepala Desa Kahad (2018) beliau mengatakan bahwa:

Sudah ada pembagian wewenang dan tanggung jawab masing – masing Aparat desa dalam pelaksaan dana desa, baik kepala Desa, sekdes, kaur-kaur maupun TPK Desa sesuai dengan aturan.

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot di mata masyarakat.

TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a) mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis di desa;

b) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut atas barang/jasa yang akan diadakan;

c) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

d) khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;

e) menetapkan penyedia barang/jasa;

f) melakukan negosiasi dengan pihak penyedia barang dan jasa;

g) Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);

h) membuat rancangan Surat Perjanjian Kerjasama;

i) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;

j) melakukan konsultasi teknis tentang pengadaan barang dan jasa kepada Dinas/Badan/Kantor terkait;

k) membuat buku kas pembantu kegiatan;

l) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;

m) melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa melalui PTPKD;

n) menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;

o) dapat merubah ruang lingkup pekerjaan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari beberapa pertanyaan tentang birokrasi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa. Karena, dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus mengatur dapat berdampak pada optimalnya implementasi kebijakan terkait.

2. Hambatan

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa Kabupaten Simeulu masih ditemukan berbagai hambatan di beberapa desa. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ali Afwan, SP Kabid PMMD Dinas PMMD Kabupaten Simeulue (2018) yang bersangkutan mengatakan bahwa:

a. *Terdapat beberapa pejabat desa yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan dana dan pengadaan barang dan jasa di desa di Kabupaten Simeulue. Kekurangan dalam memahami konsep ini lebih disebabkon oleh faktor individu, seperti kurang mengerti tentang jenis-jenis dan tahapan proses pengadaan barang dan jasa serta petunjuk teknis turunan dari Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.*

b. *Ada juga desa yang bermasalah dalam proses anggaran dari APBDes. Pengelolaan keuangan yang tidak maksimal mengakibatkan terlambatnya proses pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. *Terjadinya kesalahan dalam tahapan proses perencanaan awal kegiatan, termasuk dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana, data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut atas barang/jasa yang akan diadakan dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa.*

Hal-hal tersebut menjadi pemicu terhadap terhambatnya proses pengadaan barang dan jasa di desa Kabupaten Simeulu, oleh karena itu Dinas PMMD Kabupaten Simeulue sebagai instansi yang terkait langsung telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya dengan terus memberikan pembinaan serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kabupaten Simeulue telah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan meskipun masih ada kekurangan.

Analisis Implementasi Kebijakan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kabupaten Simeulue dilakukan dengan menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George C.Edward III dengan 4 aspek penilaian yaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui dan disimpulkan bahwa :

1. Aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan telah disosialisasikannya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa kepada seluruh Desa oleh Dinas PMMD Kabupaten Simeulue, dan telah adanya konsistensi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Pemerintah Desa.
2. Aspek Sumberdaya sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada kekurangan karena masih ada aparatur dan TPK Desa yang belum memahami fungsi dan tugasnya dengan baik dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa, khususnya menyangkut tugas-tugas teknis seperti penyusunan rencana kegiatan.
3. Aspek Disposisi masih belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa Desa yang integritas dan profesionalisme aparaturnya belum begitu baik, hal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ini pula yang menjadi penyebab terjadinya masaalah dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pengadaan barang dan jasa di beberapa Desa. Ini dapat dibuktikan dengan masih adanya keraguan masyarakat diheberapa Desa terhadap realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Desa.

4. Aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik karena diseluruh Desa telah terbentuk tim pelaksana pengadaan barang dan jasa di Desa, serta telah memiliki standar tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang bertugas dalam pengadaan barang dan jasa di Desa.

Secara umum proses pengadaan barang dan jasa di desa Kabupaten Simeulue sudah berjalan efektif sesuai dengan isi dan petunjuk teknis dari Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa Kabupaten Simeulu masih ditemukan berbagai hambatan di beberapa desa, yaitu:

1. Terdapat beberapa pejabat desa yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan dana dan pengadaan barang dan jasa di desa di Kabupaten Simeulue.
2. Ada beberapa desa yang bermasalah dalam proses anggaran dari APBDes.
3. Terjadinya kesalahan dalam tahapan proses perencanaan awal kegiatan, termasuk dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana, data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memperhitungkan ongkos angkut atas barang/jasa yang akan diadakan dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Simeulu terus memberikan sosialisasi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa kepada seluruh Pemerintah Desa termasuk memberikan sosialisasi tentang hukum yang terkait dengan pengelolaan anggaran.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Pemerintah Desa hendaknya melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia aparatur Desa. Khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan aparatur Desa di bidang pengelolaan anggaran baik melalui diklat maupun bimtek-bimtek yang relevan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J.W (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga Alih Bahasa oleh Achmad Fawaid.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, W.N (2003). *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lestyowati, J (2016). Pengadaan Barang/Jasa di Desa Haruskah Swakelola?. Diunduh 27 Januari 2018 dari situs

Karigas, J., Irwanto dam Jamili, M (2017). Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. *Administraus-Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, vol 1, no. 1, 1-14).

Kotler, P., Keller L.K (2009). *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: PT: Gelora Aksara Pratama.

Nugroho, R (2008). *Kebijakan Publik.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Solichin, A.B (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A.G (2011) *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Usman, N (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta:PT. Grasindo.

Tachjan (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI.

Tangkilisan, H.N (2003). *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Tarji (2016). *Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pemerintah Kabupaten Madiun.* Surakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tjiptono, F (1999). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.

Winarno, B (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses.* Jakarta: PT. Buku Kita.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Rujukan elektronik
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel anggaran-dan-perbendaharaan/21080-pengadaan-barang-jasa-di-desa,-haruskah-swakelola
http://www.simeuluekab.bps.go.id/publikasi/teupah-tengah-dalam-angka/

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka